



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu mengatur mekanisme pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;

- b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelayanan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin.
- (5) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (6) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Gangguan kepada tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi yang termasuk gangguan berat diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Izin Gangguan.
- (2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam memberikan Izin Gangguan, Bupati wajib :

- a. mengumumkan tempat usaha yang akan diberikan izin gangguan kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan;
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- d. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memasang plat nomor izin dan turunan Surat Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- e. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya konsluiting;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api, pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;
- g. melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menyediakan toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;

- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarannya serta memperhatikan upaya hygiene dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin;
- k. menyediakan pintu-pintu darurat dan/atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- l. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1);
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan saran/pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Izin Gangguan.

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. perubahan jenis usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
- f. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- g. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- i. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 18

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memproses izin.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang :
 - a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang izin gangguan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan/atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka atas keterlambatan sehari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang seharusnya dibayar.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 09

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 09 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2012

OBJEK IZIN GANGGUAN

Jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memiliki Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
- d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat;
- e. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
- f. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- g. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
- h. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
- i. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
- j. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- k. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- l. tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
- m. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;

- n. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;
- o. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
- p. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
- q. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- r. tempat persewaan kendaraan;
- s. tempat penembakan;
- t. gudang penggantungan tembakau;
- u. pabrik tapioka;
- v. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- w. gudang kapuk, perusahaan batik;
- x. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, antara lain :
 - 1) usaha di bidang pariwisata :
 - a) seluruh Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata kecuali bagi usaha barber shop, usaha salon kecantikan golongan kecil, dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);
 - b) seluruh Usaha Sarana Pariwisata, kecuali bagi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil.
 - 2) usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, antara lain seluruh usaha bidang perindustrian dan perdagangan kecuali usaha kecil dan mikro tidak termasuk :
 - a) ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
 - b) perusahaan konveksi dengan menggunakan 6 (enam) mesin jahit atau lebih;
 - c) perusahaan percetakan yang menggunakan mesin lebih dari 3 KW (4 PK);
 - d) pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
 - e) gedung yang digunakan untuk toko modern;
 - f) studio musik;

- g) stasiun pengisian bahan bakar umum/gas/ Liquid Petroleum Gas (LPG);
- h) tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- i) tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan karbit;
- j) tempat penyepuhan, pencelupan, chrom, elektronik plating dan sejenisnya;
- k) bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo, dan service ganti minyak pelumas;
- l) tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
- m) pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
- n) ruang pameran;
- o) toko elektronik;
- p) tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- q) tempat pembuatan makanan dan minuman yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 2,24 KW (3 PK);
- r) distributor produk makanan, minuman dan rokok.

3) usaha di bidang kesehatan :


- a) toko obat;
- b) klinik spesialis;
- c) rumah sakit bersalin;
- d) rumah bersalin;
- e) rumah sakit;
- f) laboratorium;
- g) balai pengobatan;
- h) industri farmasi;
- i) klinik kecantikan.

4) usaha di bidang perhubungan :

- a) stasiun radio/televisi;
- b) menara radio/televisi;
- c) menara telekomunikasi;
- d) tempat penyimpanan/pool container;

- e) tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - f) garasi kapal (grafing dock);
- 5) usaha di bidang jasa :
- a) tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
 - b) travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.
 - c) Warung Internet (Warnet), dengan jumlah unit komputer lebih dari 5 (lima);
 - d) rumah kost, dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - e) depo/terminal Peti Kemas;
 - f) kantor bank, kantor asuransi, kantor pemasaran.
- 6) usaha di bidang pertanian :
tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- 7) jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012


BUPATI TAPIN,
FIDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
RAHMADI